WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang tahun 2025-2029 diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan;
b. bahwa perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi diwujudkan dalam bentuk rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam perencanaan pembangunan daerah, perlu dilakukan penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029, yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Padang Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Wali Kota dalam perencanaan pembangunan.

Pasal 2

(1) Setiap Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 untuk periode lima tahun sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta rencana pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2025-2029.
(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam

penyusunan Renja dan pelaksanaan program pembangunan Daerah.

Pasal 3

1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. sekretariat daerah;
   b. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
   c. inspektorat;
   d. dinas pendidikan dan kebudayaan;
   e. dinas kesehatan;
   f. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
   g. dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
   h. dinas pemadam kebakaran;
   i. dinas pertanahan;
   j. satuan polisi pamong praja;
   k. dinas sosial;
   l. dinas tenaga kerja dan perindustrian;
   m. dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana;
   n. dinas perikanan dan pangan;
   o. dinas lingkungan hidup;
   p. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
   q. dinas perhubungan;
   r. dinas komunikasi dan informatika;
   s. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;
   t. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
   u. dinas pemuda dan olahraga;
   v. dinas pariwisata;
   w. dinas perpustakaan dan kearsipan;
   x. dinas pertanian;
   y. dinas perdagangan;
   z. badan perencanaan pembangunan daerah;
   aa. badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
   bb. badan pendapatan daerah;
   cc. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
   dd. badan kesatuan bangsa dan politik;
   ee. badan penanggulangan bencana daerah;
   ff. kecamatan padang timur;
   gg. kecamatan padang barat;
   hh. kecamatan padang utara;
   ii. kecamatan padang selatan;
   jj. kecamatan koto tangah;
   kk. kecamatan lubuk kilangan;
   ll. kecamatan lubuk begalung;
   mm. kecamatan kuranji;
   nn. kecamatan nanggalo;
   oo. kecamatan pauh; dan
   pp. kecamatan bungus teluk kabung.

3) Renstra sekretariat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
4) Renstra sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
5) Renstra inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
6) Renstra dinas pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
7) Renstra dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
8) Renstra dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
9) Renstra dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
10) Renstra dinas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
11) Renstra dinas pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
12) Renstra satuan polisi pamong praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
13) Renstra dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
14) Renstra dinas tenaga kerja dan perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
15) Renstra dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
16) Renstra dinas perikanan dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
17) Renstra dinas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
18) Renstra dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam

Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

19) Renstra dinas perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
20) Renstra dinas komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
21) Renstra dinas koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
22) Renstra dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
23) Renstra dinas pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
24) Renstra dinas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
25) Renstra dinas perpustakaan dan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
26) Renstra dinas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
27) Renstra dinas perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
28) Renstra badan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
29) Renstra badan pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
30) Renstra badan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
31) Renstra badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
32) Renstra badan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
33) Renstra badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

34) Renstra kecamatan padang timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
35) Renstra kecamatan padang barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
36) Renstra kecamatan padang utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
37) Renstra kecamatan padang selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
38) Renstra kecamatan koto tangah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
39) Renstra kecamatan lubuk kilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
40) Renstra kecamatan lubuk begalung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
41) Renstra kecamatan kuranji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
42) Renstra kecamatan nanggalo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn tercantum dalam Lampiran XXXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
43) Renstra kecamatan pauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf oo tercantum dalam Lampiran XXXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
44) Renstra kecamatan bungus teluk kabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf pp tercantum dalam Lampiran XXXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
(3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 5

(1) Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melalukan tindakan perbaikan/penyempurnaan melalui kepala Bappeda.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Oktober 2025

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR 15

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANAHAN
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XIX
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XX
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XXI
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XXII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XXV
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XXX
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PADANG TIMUR
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PADANG BARAT
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PADANG UTARA
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PADANG SELATAN
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LUBUK KILANGAN
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KURANJI
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KURANJI
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XL
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN NANGGALO
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XLI
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PAUH
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN XLII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
TAHUN 2025-2029